

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan merupakan produk lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan-hubungan privat keperdataan (umum dan agama), hubungan negara dengan warganya atas terlanggarnya aturanaturan hukum pidana , putusan bukan hanya menjadi media untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa mngambil kembali haknya yang dikuasai orang lain, namun secara substansial putusan adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis.¹ Putusan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam sidang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif. Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari *asas fair trial*.²

Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti seecara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta

¹Darmoko Yuti witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Subtantif dan Perkara Pidana* ,Alfabeta, Bandung ,2013, hlm 32.

² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika , Jakarta , 2005, hlm.803.

yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.³

Peradilan atau kekuasaan kehakiman telah dikenal sejak zaman dahulu, dan dia merupakan satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa diantara warganya. Didalam peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan mencegah mungkar, menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim daripada berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi jiwa, harta dan kehormatan.⁴

Suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk*

³ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan pengadilan*, PT. Bina Ilmu Offset , Surabaya, 2008, hlm.51.

⁴ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 2.

*menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.*⁵

Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat, karena itu hakim yang merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.⁶

Selain beberapa hal tersebut diatas, yang mempengaruhi putusan hakim adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah putusan pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Op. cit., hlm. 4.

(2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, setidaknya ada 2 sifat putusan hakim yaitu, putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan :

- a. Putusan Bukan Pemidanaan yang diatur dalam pasal 191 ayat 1,2 dan pasal 193 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :
 1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas;
 2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum;

Dan pasal 193 ayat 1 KUHAP yang berbunyi,

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;”

Dalam agenda memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua hakim pidana. Dalam pandangan sebagian orang awam, kegiatan mengadili sering di anggap sebagai kegiatan rutin dan mudah di lakukan oleh hakim karena sudah ada hukum acara pidana, tetapi ternyata dalam praktek, kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukan suatu perbuatan yang mudah dilakukan oleh hakim, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satu factor misalnya berkaitan dengan substansi perkara dan alat bukti yang terungkap di persidangan, dasar hukum materiel dan formil yang di gunakan, isi dakwaan dan tuntutan pemidanaan, argumentasi jaksa dan advokat, kondisi korban dan masyarakat, termasuk

kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu, serta rasa jiwa keadilan yang abstrak. Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan didalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya.

Kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 191 Ayat 2 yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa secara garis besar dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terdapat beberapa faktor penting yang selalu menjadi perhatian para hakim seperti keautentikan surat dakwaan maupun kekuatan dari minimum pembuktian yang dilakukan, karena dengan terjadinya kekurangan-kekurangan dalam dua faktor ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan dapat dilihat dari proses persidangan pada peradilan perkara pidana, pembuktian adalah salah satu masalah yang memegang peranan penting saat mencari dalam menentukan suatu kepastian hukum, dikatakan demikian karena penentuan bersalah seseorang lewat suatu putusan hakim, bukti merupakan alat yang utama dalam upaya hukum.

⁷ Pasal 191 ayat 2 KUHAP.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup pidana. Putusan lepas dari dari segala tuntutan hukum terdakwa dibebaskan dari ancaman pidana dan dilepaskan dari tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Namun sering kali putusan hakim menjadi kontroversi dan banyak ditentang oleh berbagai pihak, seperti putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, biasanya Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung dengan bukti-bukti yang ada, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

Seperti halnya dalam perkara No.627/Pid/SUS/2018/PN.SMG, yang dimana dalam berita pada media online yang berjudul “PN Semarang Nyatakan Ketua KSP Mandiri Bebas, Kasus Koperasi Dituntut UU Perbankan Terdakwa

yang juga merupakan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jateng, Halim Susanto, dinyatakan bebas, dan dihapuskan dari segala tuntutan jaksa, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, pada Rabu (6/2/2019) petang.”⁸

Atas dasar uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti PUTUSAN perkara No.627/Pid/SUS/2018/PN.SMG mengenai penyelesaian atas permasalahan ini, sehingga penulis menyusun penelitian tesis dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHT VERVOLGING*) (Putusan perkara No.627/Pid/SUS/2018/PN.SMG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa ada jenis putusan *Ontslog Van Rech Vervolging*?
2. Bagaimana proses putusan perkara No. 627/Pid/SUS/2018/PN.Smg?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara No.627/Pid/SUS/2018/PN.Smg?

⁸ <https://jateng.tribunnews.com/2019/02/06/pn-semarang-nyatakan-ketua-ksp-mandiri-bebas-kasus-koperasi-dituntut-uu-perbankan>, diakses pada Senin, 8 Juni 2020 pukul 14.52 wib.

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan hukum, ilmu hukum dan teknologi informasi hukum serta menyesuaikan teori hukum dan praktek hukum untuk kepentingan rasa keadilan di dalam masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis agar dapat menjadi bahan masukan bagi para ilmuwan atau bagi para praktisi hukum juga bagi aparaturnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum.
2. Memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim

Hakim adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁹ Hakim memiliki peran yang penting dalam badan peradilan karena berwenang memutus perkara yang diajukan padanya. Diatur dalam pasal 1 angka 9 KUHAP hakim memiliki wewenang untuk menerima dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat memutus secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh siapapun.

Hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut :

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

⁹ Pasal 1 butir 8 KUHAP

- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

2. Penegakkan Hukum

Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya sebagai penegak hukum, Hakim merupakan pejabat kunci keberhasilan penegakan hukum, maksudnya penentu bagi penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum dengan tidak membedakan status pelaku. Inilah sebagai kunci hukum benar-benar ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, Hakim harus benar-benar menemukan suatu kebenaran akan peristiwanya sehingga dapat menentukan sanksi yang dijatuhkan bersamaan putusan yang dijatuhkan pula. Dengan dijatuhkannya putusan berarti suatu bentuk keadilan harus terwujud diantara berbagai pihak terutama yang terlibat suatu perkara yang bersangkutan, dikarenakan setiap putusan hakim pasti berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Tuntutan Pidana

Permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

4. Putusan Lepas

Putusan lepas (Onslag Van Recht Vervolging) yaitu suatu putusan yang menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰

5. Pengadilan Negeri

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukandi ibukota kabupaten atau kota, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹¹

F. Kerangka Teoritis

Untuk mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah, diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Berikut ini diuraikan mengenai beberapa teori pokok yang digunakan untuk menganalisis ketiga permasalahan yang diajukan di dalam proposal Tesis ini yaitu :

a) Teori Kepastian Hukum

¹⁰ Pasal 191 ayat (2) KUHAP

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri diakses pada Sabtu, 23 Mei 2020 pada pukul 03.30 WIB.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility;

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

¹³ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. ;
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.;
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.;

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya*, Bandung, 1999, hlm. 23

¹⁵ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

b) Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Teori keadilan atau teori maslahat dalam perspektif Islam terus dikaji oleh para ahli filsafat Hukum Islam (*Ushul fiqih*), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri'* atau *maqashid syari'ah*. Teori keadilan berdasarkan perspektif Islam bersifat obyektif, menyeluruh (dunia dan akhirat) dan universal.¹⁶ Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.¹⁷

¹⁶ Ira Alia Maerani, *Hukum pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.136

¹⁷ M. Syamsi Ali, *Dai Muda di New York City*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 272.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


Arab-Latin: Innallāha ya `murukum an tu `addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā

Terjemahan :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹⁸

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di

¹⁸ Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58

sekitarnya.¹⁹ Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan.



Terjemahan : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlakutidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*²⁰

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga

¹⁹ *Ibid*, hal.274

²⁰ Qs Al-Maidah ayat 8.

tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.²²

Penelitian Hukum adalah Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya guna memecahkan masalah yang timbul.²³

²¹ Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 15 , Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm.3.

²³ Artikel, *MPH dan STATISTIK*, Karya Dosen FAKULTAS HUKUM UNISSULA IRA ALIA MAERANI, dalam website <https://iraaliamaerani.wordpress.com/> diakses 28 Mei 2020 pada jam 14.49 WIB.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun tersier).

Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks tentang obyek yang akan diteliti.²⁴ Lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

²⁴ Ediwarman,, *Monograf Metodologi Hukum*, Program Pascasarjana Univ.Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2010, hlm. 24.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh, sesuai dengan jenis data. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undangan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan-peraturan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Wali Pers, 2010, hlm.13

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu :

a. Bahan hukum sekunder dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari :

Bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi,
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
7. Putusan No.627/Pid/SUS/2018/PN.Smg
8. Yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

Pendapat hukum, jurnal ilmiah, buku, surat kabar, internet.

Bahan hukum tersier terdiri dari:

Kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, terminology hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan atau penelitian terdahulu, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data dengan studi pustaka merupakan, pengumpulan data pendukung yang mengkaitkan teori dengan realitas.²⁶ Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah) dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang.²⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dari analisa tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 239.

²⁷ *Ibid* hlm. 240

terhadap masyarakat dalam mengetahui Kajian hukum terhadap penyerobotan tanah ditinjau dalam aspek hukum pidana.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan dalam masalah yang akan dibahas.

H.Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana , Tinjauan tentang Putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara No.627/Pid/SUS/2018/PN.SMG, Putusan lepas dalam perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana putusan perkara lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur pada hukum pidana positif dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara No.627/Pid/SUS/2018/PN.Smg

Bab IV Penutup, yaitu BAB penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan pembahasan dari bab-bab

terdahulu serta saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan dibidang yang berkaitan dengan penelitian ini.